

KARYA ILMIAH

**UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM PERKARA
KORUPSI**

OLEH :

MICHAEL BARAMA, SH, MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH
NIP : 19600521 198903 1 002
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Lektor
Judul Karya Ilmiah : Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam
Perkara Korupsi
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi* dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Korupsi Dalam Perkembangannya.....	6
B. Korupsi Menurut Hukum Positif.....	9
BAB III PEMBAHASAN	
A. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan.....	16
B. Proses Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti.....	25
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
.....	
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara. Korupsi negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi masa lalu agar dapat mengembalikan harta negara yang hilang.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang penggantian.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat kelangsungan pembangunan nasional. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka mengendalikan keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam pasal 2 dan 3 UU ialah adanya kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerahkan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian Negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas

dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sepenuhnya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Salah satunya adalah penerapan Undang-undang No.20 tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya pengaturan tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang No 20 tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Pada September 2005 kontroversi muncul menyusul pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution di DPR yang mengungkapkan ada Rp 6,67 triliun uang pengganti kerugian negara yang belum bisa ditagih ke Jaksa Agung.

Akhir tahun 2006, persoalan uang pengganti kerugian negara kembali mengemuka khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana.

Ketentuan uang pengganti yang memakai UU No 3 Tahun 1971 terhadap terpidana yang tak mampu membayar karena tidak lagi mempunyai harta, uang penggantian dihapus bukuan.²¹⁸ Penghapusan bukuan itu antara lain mencakup pada ketentuan Menteri keuangan. Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kejaksaan diminta menghapus bukuan supaya tidak terus ditagih BPK. Untuk itu perlu ada surat keterangan lurah/kepala Desa yang dicap oleh Camat atau kalau perlu Bupati yang kebenarannya diperiksa kejaksaan sebelum disampaikan kepada menteri keuangan. Akan tetapi tidak berarti penagihanberhati, bisa ditagih lagi.²¹⁹

Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-undang No.31 tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak dapat melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung.

Menunjuk pada pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana politik.

²¹⁸ Efi Laila Kholis., pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, solusi publishing Jakarta 2010, hal. 25

²¹⁹ Ibid

Bila seseorang terpidana korupsi dijatuhi putusan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1 miliar subsidi Rp 900 juta, sedangkan Rp 100 juta sisanya tidak dapat ditagih karena tak punya uang lagi dan tak punya harta untuk disita.

Secara administratif tunggakan uang pengganti yang belum terbayarkan ini nanti akan menjadi masalah bagi Kejaksaan. Sebab angka ini akan selalu muncul dalam setiap laporan yang diserahkan kepada BPK, sementara solusi penagihan belum jelas.

Untuk solusi terhadap masalah ini pernah diusulkan agar dimintakan fatwa Mahkamah Agung yang tujuannya adalah agar ada payung hukum terhadap masalah ini.

Menurut Muhamad Assegaf²²⁰ persoalan uang pengganti memang membuat repot. Mengingat dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar seluruhnya. Bagi Assegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggung jawab menanggung untuk uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak wajar diwariskan. Menurut dia perhitungan konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi yang masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika seorang terpidana korupsi hanya mampu membayar setengah uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsidi yang mesti ditanggung.

Guru besar hukum Universitas Indonesia Krismadwipayana Indriyanto Seno Adji berpendapat,²²¹ Kejaksaan berhak menanggung fatwa ke MA pasalnya Undang-undang no.31 tahun 1999 tidak mengatur keadaan yang kondisional seperti ketidakmampuan melunasi uang pengganti. Dalam asas hukum pidana, pembayaran uang pengganti yang tidak maksimal tidak bisa diganti pidana subsidi.

Pidana subsidi untuk uang pengganti hanya diberikan bila terpidana tidak mampu membayar sama sekali Indriyanto mendukung langkah Kejaksaan Agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung surat edaran Mahkamah Agung no.4/1988

²²⁰Ibid

²²¹Seno Adji Indriyanto, Arah Sistem Peradilan Terpadu Indonesia Suatu Tinjauan Pengawasan Aplikatif dan Praktek dengan topik mencari format pengawasan dalam sistem peradilan Pidana Terpadu Jakarta Komisi Hukum Nasional, hal.3

tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit yang menagih uang pengganti.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam karya ilmiah ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara pidana korupsi.
2. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman tambahan uang pengganti dalam perkara pidana korupsi.

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah :

1. Untuk memahami hal yang berhubungan dengan masalah hukuman tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan hukuman tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan ini:

1. Memberikan pemahaman tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Memberikan analisa tentang pengaturan pidana tambahan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai pembayaran uang pengganti.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini maka dipergunakan metode sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi

bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari, karya ilmiah bisa berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Bahan hukum tertier seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi Dalam Perkembangannya

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidaklah berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “*Coruptio*” atau “*Corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan²²²

Istilah korupsi dari beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak di kaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan.

a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori Proses.

Banyak istilah seperti dikutip Sudarto di beberapa negara seperti “*gin money*” (MuangThai) yang berarti “makan bangsa”, *tanwu*(Cina) yang berarti “kesejukan bernoda” *oshoku* (Jepang) yang berarti kerjakotor²²³

Berikutnya perkembangan pengertian korupsi dapat dikemukakan seperti di bawah ini :

- Jacob Van Klaveren menyatakan bahwa seseorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap, kantor/instansinya sebagai pengusaha dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.²²⁴
- b. Rumusan yang menekankan titik jabatan pemerintahan²²⁵
 - L. Bayley, perkataan korupsi dikalikan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang bagi kepentingan pribadi.
 - M Mc Muller seorang pejabat pemerintahan dikatakan apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya seharusnya tidak boleh berbuat demikian atau dapat berarti menjalankan kebijakannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.
 - J.S. Nye, korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintahan karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh

²²²Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. UU No. 20 tahun 2001, Cv. Maudar Maju Bandung 2009 hal 6

²²³Sudarto, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum Pidana, Alumni Bandung 2002. Hal. 122

²²⁴Martiman Prodjohamidjojo, loc-Cit

²²⁵Ibid

bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyimpangan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jabatan dinas); kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungannya dengan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi : penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan / keperluan pribadi.

- c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.²²⁶
- Carl. J. Friesreih menyatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Membujuk untuk mengambil langkah-langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
- d. Rumusan korupsi dari sisi pandang politik²²⁷
- Mubyartomengutip pendapat, Therdore M. Swith dalam tulisannya "*Corruption Tradition and Change*" Indonesia (Cornell, University No. 11 April 1971) menyatakan sebagai berikut:
"secara keseluruhan korupsi diIndonesia muncul lebih serius dari masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legituasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elitterdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dudukannya pada pemerintah dari kelompok elit ditingkat propinsi dan kabupaten.
- e. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi²²⁸

Pengkajian makna korupsi secara sosiologi jika kita memperhatikan uraian Syid Hussein Alatas dalam bukunya "*The Sociology of corruption*" yang antara lain menyebutkan bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai Negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang, hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan permintaan pemberi atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah itu sering pula dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri.

Selanjutnya Husein menambahkan bahwa yang termasuk pula sebagai korupsi adalah persekongkolan sanak saudara, teman-teman, atau kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekunsinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup alam istilah korupsi yakni penyuapan, pemerassnepotisme dan penggelapan.²²⁹

²²⁶Ibid

²²⁷Mubyarto, Ilmu sosial dan Keadilan, Yayasan argo Ekonomika Jakarta, hal 60

²²⁸Syed Husein Alatas, *The Sociology of Corruption, The Nature tumetion, Causes and Prevention of Corruption*, Times Book International Singapore.1980, hal 11

²²⁹Ibid

Digaris bawahi bahwa setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparaturnya pemerintah yang bersifat koruptif ditandai oleh penyuaapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.

Menurut Hussein empat tipe korupsi ini dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Korupsi pada umumnya melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh keserahaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung dibalik pbenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dal tatanan masyarakat.²³⁰

Rumusan-rumusan pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif. Karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap Negara tergantung pada tekanan atau titik beratnya yang diambil pembentuk undang-undang.

Rumusan pengertian korupsi sebagai tercermin diatas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintahan, penyelewengan kekuasaan Karena pemberian, faktor ekonomi dan politik pendapatan keluarga, klik golongan kedalam dinas dibawah kekuasaan janatan.

Setelah memahami makna korupsi yang luas dari berbagai segi perlu digaris bawahi bahwa kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, social, budaya, maupun ekonomi tidaklah perlu meghalangi timbulnya korupsi belaka. Seperti juga halnya Hussein mengatakan bahwa korupsi bukan keharusan yang timbul karena perkembangan dinegara-negara berkembang. Tentunya pendapat demikian ini harus ditambah dengan syarat yaitu pelaksanaan pembangunan harus diikuti upaya atau tindak penyamaan pembangunan termasuk upaya penanggulangan korupsi dengan berbagai pendekatan termasuk pendekatan normatif hukum pidana.

²³⁰Ibid

B. Korupsi Menurut Hukum Positif

Rumusan delik korupsi dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang No. 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut: Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas Delik korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua tahun mendatang.

Delik Korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok pertama, Bab II tentang tindak pidana korupsi terdiri dari pasal 2 sampai dengan 20, dan kelompok kedua, Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana korupsi Definisi Umum tentang korupsi tidak diberikan oleh undang-undang ini.

Delik Korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- (1) Delik Korupsi dirumuskan normatif dalam pasal 2 (1) dalam pasal 3.
- (2) Delik dalam KUHP pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
- (3) Delik penyuapan aktif, dalam pasal 13.
- (4) Delik Korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai Delik Korupsi dalam pasal 14.
- (5) Delik Korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan dalam pasal 15.

(6) Delik Korupsi dilakukan diluar teritori Negara Republik Indonesia dalam pasal 16.

(7) Delik Korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam pasal 20.

1) UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang;

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ; atau

- b. memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar, yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut di berikan sebagai akibat atau disebabkan karena dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri siding pengadilan,

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan di berikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan rumusan-rumusan delik korupsi tersebut di atas tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsurnya yang terdapat dalam KUHP.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan

Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut²³¹:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama I (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang.

²³¹ Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilengkapi UU RI No. 31 tahun 1999 Beserta Penyelesaian, Citra Umbara Bandung 2002, hal. 7

Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantian.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap.

Secara umum pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Namun pemidanaan seperti pernah diungkap Lobby Lukman bertujuan untuk:

1. “Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.”²³²

Jenis-jenis pemidanaan tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103). Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”²³³

Sanksi Pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pidana Mati

²³²Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publicising* 2010, hal 6

²³³Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I Jakarta Yasrit Watampone 2005, hal 175

Baik berdasarkan pasal 69 KUHP, UU PTPK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Dan disetiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidananya lainnya sehingga hakim tidak serta merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam pidana mati. Misalnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP. Prinsip ini juga diikuti UU lain termasuk UU PTPK.

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Pidana khusus yaitu pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu (seperti militer) atau suatu tindakan tertentu (seperti tindak pidana korupsi). Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada pidana umum. Sesuai asas umum hukum yaitu *lex generalis* yang juga diatur dalam KUHP pada pasal 63 ayat (2).

Sebelum mencari tahu apa saja yang melatarbelakangi pembayaran uang pengganti korupsi, terlebih dahulu harus diketahui alasan korupsi dijadikan suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting terutama dalam mencari keterkaitan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto mengungkapkan bahwa “Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur”.²³⁴

Terlihat bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

²³⁴EfiLailaKholis, Op-citi, hal. 13.

Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok. Yaitu:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun. Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar pasal 3 UU PTPK. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya pasal 250 bis KUHP.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim.
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari pasal 18 UU ayat 1 huruf b No 31 Tahun 1999 yaitu: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak

pidana korupsi.”Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan (2004) adalah:

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.
3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.²³⁵

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. Menurut BardaNawawiArief, “strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya”.²³⁶

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan

²³⁵Harahap Erisna, Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, Cet. I. PT. Grafiti Bandung, 2006, hal. 7.

kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut. Kemudian, berorientasi dari tujuan itu untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut UU, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam UU dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Sudah jelas bahwa korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal. Bahkan korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.

²³⁶Arif BardaNawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. I, KencanaPrenadaMedio Group, 2007, hal. 13.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki beberapa tujuan mulia. Akan tetapi kontras dengan beban mulia yang diembannya, ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas. Baik UU No. 3 tahun 1971 yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c maupun undang-undang penggantian UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 dan pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan, karena pada perkembangannya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu.

Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah. Salah seorang pejabat Kejagung, Yoseph Suardi Sabda saat itu menjabat sebagai Direktur Perdata mengatakan pengaturan rumusan jumlah uang pengganti dalam UU Korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Disebutkan lebih baik

menggunakan pemahaman bahwa uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan menetapkan besaran uang pengganti sama dengan jumlah kerugian negara maka sisi positifnya adalah menghindari kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Memang ada kesan akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa karena harta bendanya yang diperoleh dari korupsi belum tentu sama banyak dengan kerugian negara yang timbul. Apalagi dalam hal terjadi penyertaan, akan sangat membingungkan menentukan berapa harta masing-masing terdakwa yang diperoleh dari korupsi.

Ada dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi yang berupa penyertaan. Model pertama adalah pembebanan tanggung renteng, sedangkan yang kedua model pembebanan secara proporsional.

Menurut model pertama, tiap-tiap dari mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman tersebut. Dimana menurut konsep keperdataan, apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis.

Model kedua, pembebasan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu:

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: 'membayar uang pengganti kepada negara (instansi yang dirugikan) sebesar.....dst.

2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: “apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
4. Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung.

B. Proses Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

Proses pelaksanaan putusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab XIX KUHAP. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur pasal 1 butir 6 jo pasal 270 KUHAP jo pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur di dalam KUHAP, yang mana pidana ini merupakan salah satu kekhususan PTPK.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maka terpidana diberi tenggang waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor negara dapat menyita dan melelang barang benda terdakwa (pasal 18 ayat (2) UUPTPK).

Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHP. Pidana pembayaran uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat yang berbeda hal ini dapat dilihat bahwasannya pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok. Menurut Wiryono, walaupun jaksa tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran tetapi mengingat bunyi pasal 18 ayat (2) UU PTPK maka jaksa masih dapat menentukan tahap-tahap pembayaran uang pengganti, tetapi tetap tidak melebihi tenggang waktu satu bulan tersebut.

Materi pasal 18 ayat (2) UU PTPK dijumpai kata “.....harta bendanya dapat disita dan dilelang.....” harta benda yang dimaksud disini adalah harta benda milik terdakwa yang bukan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana, karena jika memang terbukti disidang pengadilan harta benda kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda korupsi, maka harta tersebut dirampas dengan menggunakan pidana perampasan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK. Jaksa tidak perlu melakukan penyitaan dan lelang sesuai pasal 18 ayat (2) UU PTPK karena pidana yang dijatuhkan berbeda.

Penyitaan dan pelelangan bersifat fakultatif, yaitu baru dilakukan dalam hal terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti sejumlah yang ditentukan dalam putusan dalam waktu yang telah ditentukan seperti diatas. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tidak perlu mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat karena penyitaan ini bukan dalam rangka penyidikan tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam hal melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa hendaknya mengikuti tata cara penyitaan yang diatur dalam penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti menurut Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang antara lain:

1. Barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;
2. Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah terpidana dan keluarganya
3. Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.

Pasal 18 ayat (3) UU PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.
3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka juga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian.

Timbul pertanyaan, adilkah apabila terdakwa hanya mampu membayar sebagian uang pengganti (yang mana hal ini sudah termasuk penyitaan dan pelelangan harta benda), karena ketidakmampuannya membayar setengah lagi dia harus melaksanakan pidana penjara subsider seluruhnya. Seperti pada kasus seorang terpidana korupsi dikenai putusan membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp. 1 milyar subsider 1 tahun. Namun si terpidana hanya mampu melunasi Rp. 900 juta, sedangkan Rp. 100 juta sisanya tak dapat ditagih karena terpidana tak punya uang lagi dan tak punya harta untuk disita. Adilkah bila terpidana itu mesti menjalani hukuman badan satu tahun karena sudah membayar Rp. 900 juta? Dalam kasus seperti ini mestinya dapat menggunakan perhitungannya konversi lamanya pidana penjara dengan

uang pengganti terpidana korupsi yang masih layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang terpidana korupsi hanya mampu membayar setengah uang pengganti dapat dikonversikan menjadi setengah pidana penjara subsider yang mesti ditanggung.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan daiam rangka menyelamatkan kekayaan/keuangan negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi juga untuk menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.

Pidana tambahan uang pengganti yang diatur dalam pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, serta dalam penjelasan umum menyatakan “Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.” Namun dalam prakteknya pelaksanaan putusan pengadilan terhadap uang pengganti ternyata banyak mengalami kendala karena terpidana tidak mau membayar dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak mampu membayar dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu cara untuk mengembalikan korupsi negara akibat perbuatan pidana korupsi adalah dengan mengembalikan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti.

Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

B. Saaran

1. Agar Jaksa tidak menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris yang kemungkinan timbulnya tunggakan uang pengganti sangat besar maka perlu pendapatan dan penyitaan harta benda milik tersangka dilakukan sejak penyidikan.
2. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan dibidang penyidikan dan intelegen yustisial dalam menemukan harta kekayaan negara yang dikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- AlatasSyed Husein, *The Sociology of Corruption, The Nature tumetion, Causes and Prevention of Corruption*, Times Book International Singapore.1980.
- HamidAndi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I JakartaYasrit Watampone 2005.
- Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Cet. I. PT. Grafiti Bandung, 2006.
- KholisEfi Laila, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi publishing* Jakarta 2010.
- Mubyarto, *Ilmu sosial dan Keadilan*, Yayasan argo Ekonomika Jakarta.
- NawawiArif Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, KencanaPrenadaMedio Group, 2007.
- ProdjohamidjojoMartiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. UU No. 20 tahun2001*, CV. Maudar Maju Bandung 2009.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalamHukum Pidana*, Alumni Bandung 2002.
- Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dilengkapi UU RI No. 31 tahun 1999 Beserta Penjelasannya, Citra Umbara Bandung 2002.
- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasannya, Citra Umbara Bandung 2002.